

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM KEUANGAN DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA GUNA MENINGKATKAN APARATUR DESA CIANGSANA

¹⁾Syfa Nur Safrida, ²⁾Evi Priyanti

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa Karawang
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa Karawang
syfasafrida22@gmail.com

Abstrak

Alokasi Dana Desa diperoleh melalui dana perimbangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menjalin kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan membentuk Sistem Keuangan Desa agar dapat membentuk prinsip transparansi, akuntabel, dan partisipatif demi mewujudkan pelaporan keuangan desa secara efektif serta efisien. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif yang dijelaskan pada teori implementasi George C. Edward III berupa komunikasi, sumber daya, faktor disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara kepada salah satu pemerintah desa yaitu Staf Keuangan yang ditunjuk sebagai operator yang menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa menggunakan Sistem Keuangan Desa sudah berjalan maksimal, meskipun masih memiliki kendala terkait dengan jaringan dan laptop yang kurang mendukung, serta sumber daya aparatur desa yang masih sering mengalami kesulitan karena selalu mengalami perubahan mekanisme. Namun, Pemerintah Desa selalu melakukan upaya agar implementasi Sistem Keuangan Desa dapat berjalan secara optimal.

Kata Kunci: Alokasi Dana Desa, Pemerintah Desa, Sistem Keuangan Desa

Abstract

Allocation of Village Funds is obtained through balancing funds from the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes). The Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) cooperates with the Ministry of Home Affairs (Kemendagri) by establishing a Village Financial System so that it can establish transparency, accountability and participatory principles in order to achieve effective and efficient village financial reporting. In this study, a descriptive qualitative method was used which was explained in George C. Edward III's implementation theory in the form of communication, resources, disposition factors (executive attitudes), and bureaucratic structure. The data collection technique used was an interview with one of the village governments, namely the Finance Staff who was appointed as an operator using the Village Financial System application, observation, and literature study. The results of the study show that managing Village Fund Allocations using the Village Financial System has been running optimally, although there are still problems related to networks and laptops that are less supportive, as well as village apparatus resources which often experience difficulties due to changes in mechanisms. However, the Village Government always makes efforts so that the implementation of the Village Financial System can run optimally.

Kata Kunci: Allocation of Village Funds, Village Government, Village Financial System

A. PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri No. 20/2018 sebagai pelaksana urusan Pemerintah Desa dalam mengatur kepentingan masyarakat yang terdapat pada sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Fauzy & Adiarsa, 2021). Dengan melihat jumlah anggaran yang diberikan kepada desa dari

pemerintah pusat semakin meningkat dengan jumlah yang besar sehingga diperlukan adanya pengelolaan yang baik terhadap dana desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan perencanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan desa yang bertujuan untuk menjalankan program kerja pemerintah dengan mewujudkan apa yang telah ditargetkan melalui Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa (APBDes). Salah satu unsur yang terdapat pada APBDes adalah Alokasi Dana Desa (ADD).

Untuk dapat mewujudkan desa yang mandiri pada desentralisasi keuangan, Pemerintah menerbitkan kebijakan berupa penyusunan Alokasi Dana Desa. Desa merupakan organisasi pemerintah yang mempunyai peran strategis karena berhubungan langsung dengan masyarakat untuk memenuhi segala kepentingan masyarakat, kebutuhan, dan keinginan umum. Alokasi Dana Desa (ADD) diperoleh melalui dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Sukwani et al., 2021). Untuk membiayai pengendalian pemerintahan, pembinaan masyarakat, pelaksanaan pembangunan diperoleh melalui Alokasi Dana Desa dengan mengacu pada asas responsibilitas, tertib, partisipatif, transparansi, dan disiplin anggaran. Dalam (Maryam et al., 2021) Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membentuk aplikasi Sistem Keuangan Desa dengan bekerja sama dengan Ditjen Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri.

Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan aplikasi yang dipakai oleh desa yang otomatis menghasilkan berbagai macam laporan yang diperlukan misalnya dalam proses penatausahaan, penganggaran, dan melaporkan keuangan desa (Sinaga et al., 2022). Dalam hal ini, laporan keuangan dapat menjadi lebih efektif dan efisien dalam mengurangi adanya potensi kecurangan, serta tentunya dapat lebih menghemat waktu dan biaya. Sistem Keuangan Desa dapat meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur desa dalam pertanggungjawaban keuangan desa sesuai peraturan yang berlaku (Lukito, 2018). Siskeudes dapat bermanfaat dalam membantu mengawasi pengelolaan dana desa serta memperlancar dalam proses pelaporan keuangan desa sehingga dapat memajukan pengelolaan pada pelaporan yang merupakan tanggung jawab desa (Atintyasoutri & Hapsari, 2019). Diharapkan dalam penggunaan aplikasi Siskeudes bermanfaat dalam mendukung Pemerintah Desa dalam bekerja dengan tujuan mengembangkan kinerja Pemerintah Desa.

Tercatat pada tanggal 31 Desember 2019 terdapat 71.249 dari 74.954 Desa di Indonesia yang telah menerapkan aplikasi

Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) khususnya di Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor. Desa Ciangsana telah menerapkan aplikasi Sistem Keuangan Desa yang dimulai pada tahun 2016. Namun dalam pengimplementasiannya, ternyata masih belum maksimal dan memiliki beberapa kendala. Contohnya masih minim Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengerti tentang aplikasi Sistem Keuangan Desa, serta aplikasi yang eror karena terkendala jaringan saat menginput data. Oleh karena itu diperlukan adanya pelatihan dalam rangka pemahaman mengimplementasikan aplikasi Sistem Keuangan Desa khususnya bagi tenaga kerja di Pemerintahan Desa yang dituntut untuk menggunakan teknologi informasi yang telah disediakan agar dapat menyukkseskan penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa.

Mengingat masih terdapat kendala dalam penerapan Sistem Keuangan Desa, maka penulis ingin meneliti sejauh mana Sistem Keuangan Desa dapat membantu aparatur desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sehingga aparatur Desa Ciangsana mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dengan memberikan contoh kepada desa lain. Baik desa yang belum menerapkan Sistem Keuangan Desa maupun yang sudah menerapkan namun hasilnya belum optimal.

Keberhasilan dalam implementasi suatu program atau kegiatan ditentukan oleh banyak faktor yang saling berhubungan satu sama lain. Salah satunya teori implementasi model George C. Edwards III dalam (Drs. Arifin Tahir, M.Si 2015:61) yang dipengaruhi oleh empat indikator, yaitu :

1. Komunikasi
Komunikasi berhubungan dengan penyusun kebijakan yang memberikan informasi kebijakan agar pelaksana kebijakan dapat memahami kebijakan yang akan dijalankan. Jika para pelaksana mempunyai pemahaman yang cukup terhadap apa yang ingin dilaksanakan serta konsisten dengan kebijakan yang telah ditentukan, maka kebijakan tersebut dapat dinilai berhasil secara efektif dan efisien.
2. Sumber Daya
Faktor penting dalam mengimplementasikan kebijakan adalah sumberdaya yang mencakup seluruh

sarana baik SDM, biaya, ataupun fasilitas. Jika pelaksana yang bertanggungjawab dalam mengimplementasikan tidak memiliki sumber daya dalam melakukan pekerjaannya, maka implementasi kebijakan tersebut dinilai tidak efektif.

3. Faktor Disposisi / Sikap Pelaksana

Kecenderungan individu yang diarahkan oleh para pelaksana kebijakan dalam menciptakan pencapaian tujuan kebijakan. Sikap pelaksana yang harus dimiliki berupa kejujuran dan komitmen yang tinggi sehingga terlihat mempunyai keinginan dalam melakukan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan aturan yang dijalankan sehingga kebijakan dapat dikatakan berhasil atau efektif.

4. Faktor Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan proses yang menjalankan implementasi kebijakan karena dapat memberikan pengaruh yang signifikan dalam implementasi kebijakan. Agar implementasi dapat berhasil, diperlukan dukungan dari Standard Operational Prosedur (SOP) sebagai pedoman bagi setiap pelaksana kebijakan.

Oleh karena itu berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik dalam mengangkat permasalahan yang berjudul "Implementasi Kebijakan Sistem Keuangan Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Guna Meningkatkan Aparatur Desa Ciangsana".

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif bersifat deskriptif yang dijelaskan pada teori implementasi kebijakan George C. Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, faktor disposisi/sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Lokasi penelitian ini adalah Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Tujuan penelitian ini untuk memberikan gambaran, mendeskripsikan, menguraikan, dan menjelaskan tentang peranan pemerintah desa dalam implementasi penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Adapun informan penelitian yaitu operator desa yang menggunakan Sistem Keuangan Desa di Desa Ciangsana. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan studi pustaka yang berkaitan dengan pembahasan

penelitian. Kemudian data yang telah terkumpul, lalu dianalisis dengan menggunakan teknik analisa data dari Miles dan Huberman yang memiliki tahapan Reduksi Data, Penyajian Data, lalu Penarikan Kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Ciangsana merupakan salah satu Desa desa dari 10 desa yang berada di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Adapun batas wilayah, yaitu :

Utara : Desa Bojong Kulur

Selatan : Desa Ngarak

Timur : Desa Limusnunggal

Barat : Kelurahan Jatirangga Kota Bekasi

Jumlah penduduk di Desa Ciangsana yaitu 28.096 jiwa, dengan jumlah laki-laki 14.001 jiwa dan perempuan 14.095. Sedangkan jumlah Kepala Keluarganya itu 7.205 dengan kepadatan penduduk 3.828 jiwa. Luas Desa Ciangsana adalah 861,722 ha yang terbagi 9 Dusun yang terdiri dari 188 RT dan 47 RW.

Alokasi Dana Desa merupakan keuangan desa yang diperoleh dari dana perimbangan keuangan dari Kabupaten/Kota untuk desa. Agar pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat efektif dan efisien, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengembangkan Sistem Keuangan Desa agar dapat mewujudkan kualitas keuangan desa. Pemerintah desa merupakan faktor utama dalam pembangunan didesa agar dapat berjalan dengan baik. Terutama Staf Keuangan yaitu Bapak Miun Subani yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa sebagai operator aplikasi Sistem Keuangan Desa di Desa Ciangsana. Dalam penelitian ini yang berjudul Implementasi Siskeudes dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa menggunakan teori implementasi Model George C. Edward III yang ditentukan oleh faktor komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, serta struktur birokrasi yang dijelaskan sebagai berikut :

Komunikasi

Komunikasi merupakan bagian terpenting karena berkaitan dengan penyampaian informasi, keterampilan, ide, peraturan kebijakan, dan lainnya. Agar implementasi kebijakan dapat berjalan secara maksimal, maka komunikasi yang dilakukan harus akurat dan dapat dimengerti oleh para pelaksana.

Begitu pun dalam melaksanakan pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan menerapkan aplikasi Sistem Keuangan Desa, Pemerintah Desa harus selalu berkoordinasi baik kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ataupun masyarakat dalam penetapannya maupun perubahan APBDes.

Kehadiran aplikasi Sistem Keuangan Desa sangat menunjang pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sehingga Pemerintah Desa dapat menyelesaikan APBDes secara tepat waktu (Rondonuwu et al., 2021). Komunikasi antara Kepala Desa dengan Pemerintah Daerah di Desa Ciangsana sudah berjalan dengan baik sehingga Desa didampingi oleh Kecamatan dan Kabupaten. Pentingnya komunikasi yang terjalin dengan baik merupakan unsur utama dalam penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa. Karena jika tidak, maka kemungkinan akan adanya kendala pada saat proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (Thareq, 2022). Hal ini dijelaskan oleh Staf Keuangan yaitu Bapak Miun Subani bahwa :

“Ya, kita ngga bisa lepas komunikasi dari Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kabupaten. Pasti berjalan baik karena kita kan punya pendamping dari Kecamatan dan Kabupaten. Untuk pertanggungjawaban realisasi APBDes nya juga tiap tahun di Siskeudes dilaporkan. Kebetulan sekarang kan juga sudah melalui online ya, jadi sebelum dilaporkan berupa hard copy nya, soft copy nya udah keliatan dulu di Pemda karena online. Jadi udah ketauan, jadi kitanya nggabisa memanipulasi data karena udah ada datanya di Kabupaten. Kemudian di print terus dipertanggungjawabkan melalui Musdes yang dihadiri oleh Kecamatan”.

Untuk implementasi penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah berjalan dinamis sejalan dengan penjelasan Bapak Miun Subani selaku Staf Keuangan yaitu : “Perencanaan ADD berawal dari Musyawarah Desa (Musdes). Jadi pertama membuat rancangan APBDes rutin tiap tahun, lalu diajukan ke BPD untuk nentuin prioritas. Komunikasi dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Ciangsana sendiri sudah bersifat terbuka dan transparan. Setelah itu di Kecamatan di verifikasi artinya oh ini betul, oh ini salah, kalau salah ya di perbaiki. Baru nanti diinput ke Siskeudes berdasarkan tahun berjalan”.

Komunikasi juga terjalin dengan baik antara Pemerintah Desa dengan masyarakat melalui tahapan Musyawarah Desa (Musdes) untuk menampung usulan kegiatan dari masyarakat. Hal ini diperkuat oleh Bapak Miun Subani bahwa : “Ada diantaranya Musrenbangdes yang kebetulan dilaksanakan pas Musdes, jadi ada tahapan Musdes dulu namanya Musdes yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) atau Rencana Kegiatan Pembangunan tiap tahun. Nah itu di Musdes oleh BPD dan Desa, kemudian juga setelah itu ditetapkan juga APBDes setelah di input di Siskeudes melalui Musdes kepada masyarakat ada RT, RW, Dusun, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, para pemuda, PKK semua diundang melalui perwakilan untuk mewakili”.

Dalam tahap perencanaan pembangunan dalam penggunaan Alokasi Dana Desa, terlebih dahulu melakukan Musrenbangdes dengan melibatkan Pemerintah Daerah yang diikuti tokoh masyarakat guna menjaring aspirasi kebutuhan masyarakat melalui Musyawarah Desa (Musdes). Alokasi Dana Desa merupakan pendapatan desa yang digunakan berdasarkan APBDes. Oleh karena itu, program perencanaan pembangunan harus disusun melalui Musrenbangdes.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, Desa Ciangsana mengajak seluruh masyarakat bahkan organisasi untuk ikut serta dalam perencanaan dana desa. Dengan adanya partisipasi dari seluruh masyarakat, diharapkan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan APBDes dapat terealisasi secara cepat dan tepat. Setelah melalui Musdes, maka dilakukan penginputan ke dalam aplikasi Sistem Keuangan Desa. Selain itu untuk keterbukaan serta akuntabilitas, seluruh pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan Alokasi Dana Desa, Pemerintah Desa di Desa Ciangsana dapat mempertanggung jawabkan dalam memperlihatkan dana desa yang telah digunakannya kepada masyarakat perihal laporan realisasi APBDes yang ditunjukkan melalui banner atau spanduk publikasi yang dapat dibaca oleh semua masyarakat desa. Dalam hal ini, Kepala Desa sudah cukup transparan dalam mengelola anggaran dengan diadakannya musyawarah terlebih dahulu dengan masyarakat.

Sumber Daya

Jika tidak memiliki sumber daya yang memadai berupa sarana prasarana serta sumber daya manusia berupa aparatur pemerintah, maka komunikasi yang disampaikan oleh pelaksana kebijakan tidak akan berjalan maksimal. Jika sumber daya tidak memadai, maka program yang akan dilaksanakan maka tidak akan berjalan secara maksimal.

Di Desa Ciangsana sendiri terkait dengan sumber daya pendukung berupa fasilitas sudah memadai meskipun masih adanya kekurangan terkait dengan laptop yang kurang mendukung. Lebih jelasnya dijelaskan bahwa : “Sudah memadai cuma tetep aja kekurangan mah ada seperti laptop nya lemot karena kurang bagus, wifi nya kurang cepet karena jaraknya jauh. Ini laptop saya pribadi yang lama juga, seharusnya kan laptop juga udah diatas, cuma processor nya laptop saya kurang. Tapi, cukuplah, meskipun agak kurang”. Dalam hal ini persoalan jaringan internet juga menjadi kendala dalam penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa karena berpengaruh terhadap kinerja aplikasi sehingga menyebabkan aplikasi tersebut mengalami error dan harus melakukan laporan secara manual.

Selain persoalan sumber daya pendukung, selanjutnya Sumber Daya Manusia berupa aparatur pemerintah juga menjadi peran penting dalam pengimplementasian aplikasi Sistem Keuangan Desa. Diperlukan adanya pengetahuan yang cukup untuk aparatur desa agar dapat menggunakan aplikasi tersebut dengan baik. Namun dalam pengaplikasian Siskeudes di Desa Ciangsana masih minimnya sumber daya manusia yang mampu menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa yang diperkuat dengan pernyataan Bapak Miun bahwa :

“Kebetulan untuk di Desa Ciangsana cuma saya sendiri operatornya, ngga ada lagi. Rata-rata sih kaya gitu, setiap desa satu operator. Saya aja berlatih dari tahun 2016 sampai sekarang tetep aja ada kesalahan karena selalu ada perubahan, apalagi yang baru”. Dalam pelaksanaan aplikasi Sistem Keuangan Desa masih terjadinya masalah karena operator sendiri masih merasa kesulitan dalam menggunakannya. Sedikitnya aparatur pemerintah yang memahami aplikasi

Sistem Keuangan Desa dapat menyebabkan kurang efektif dalam pelaporan Alokasi Dana Desa ke aplikasi Sistem Keuangan Desa tersebut karena jika aparatur tersebut berhalangan hadir, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat tersendat dalam penyelesaiannya. Padahal dalam melakukan kemampuan SDM, aparatur desa dalam melaksanakan tugas yang diberikannya memerlukan pendidikan yang cukup serta pelatihan dan pengalaman yang memadai (Puspasari & Purnama, 2018).

Menyikapi persoalan-persoalan yang muncul tersebut, Pemerintah Desa di Desa Ciangsana menyusun upaya-upaya untuk mengoptimalkan implementasi penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa melalui pelatihan terhadap aparatur desa dengan Bimbingan Teknis atau Bimtek sehingga pelaksanaan Alokasi Dana Desa dapat berjalan optimal demi tercapainya sumber daya aparatur yang profesional. Informasi tersebut didasarkan pada pernyataan Bapak Miun bahwa : “Ada, setiap tahun ada bimtek dari tahun 2016. Itu setahun bisa 4 kali, biasanya awal tahun itu 2 kali untuk cara input awal di Siskeudes dan perubahan. Kemudian yang ketiga nya itu nanti pertengahan tahun cara perubahan APBDes, dan yang terakhir masalah realisasi. Nah itu nanti dikumpulkan bimtek, karena kalau di desa kecamatan Gunung Putri tuh sering, karena disini solid”.

Selain mengadakan Bimtek, pemerintah desa juga melakukan pengarahan tentang mekanisme Sistem Keuangan Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa serta mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai keberadaan dan fungsi Alokasi Dana Desa. Pemberian sosialisasi kepada masyarakat dilakukan ketika bersamaan dengan diadakannya rapat Musdes atau Musrenbangdes. Masyarakat dapat hadir dalam acara tersebut agar masyarakat pun dapat memahami fungsi dari penggunaan Alokasi Dana Desa.

Dapat diketahui bahwa pada dasarnya aspek sumber daya sangat mempengaruhi proses implementasi aplikasi Sistem Keuangan Desa khususnya laptop dan jaringan serta Sumber Daya Manusia itu sendiri berupa aparatur pemerintah sebagai pelaksana kebijakan. Meskipun dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ciangsana sudah optimal, namun masih

adanya sedikit kendala yang dirasakan oleh aparaturnya desa terkait dengan laptop yang kurang mendukung serta lemahnya jaringan sehingga masih terlambat dalam penyampaian pelaporannya.

Faktor Disposisi / Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana juga merupakan faktor penting dalam melaksanakan kebijakan dengan didukung oleh sinergi yang baik guna tercapainya kebijakan tersebut dengan baik. Sikap pelaksana yang positif dan sesuai dengan prosedur dan motivasi yang tinggi akan mempengaruhi kebijakan yang dijalankan. Sikap pelaksana dalam penelitian ini adalah Staf Keuangan yaitu Bapak Miun Subani yang ditunjuk oleh pemerintah desa sebagai operator aplikasi Sistem Keuangan Desa di Desa Ciangsana yang memiliki pengetahuan dan kemampuan tentang teknologi informasi komputer terkait dengan implementasi Sistem Keuangan Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Meskipun masih banyaknya kelalaian dari aparaturnya desa dalam pengalokasian dana desa, diperlukan kriteria berupa keinginan yang tinggi, kemauan untuk belajar dan berusaha agar dapat menjadi sikap pelaksana dalam mengelola Alokasi Dana Desa menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa. Dijelaskan juga oleh Bapak Miun Subani bahwa : “Untuk kelalaian penginputannya mah saya masih ada aja salahnya. Tapi saya juga butuh adaptasi karena kan ditiap tahunnya selalu ngalami perubahan, terus kalau kita salah kan kebetulan dipantau dari Kabupaten, terus di telfon biar dibetulan. Karena sebenarnya ada dasar-dasarnya buat menginput, ngga bisa sembarangan ngisi. Contohnya masalah siltap (gaji) ngga bisa disimpan di pembangunan, jadi harus sesuai”. Dari hasil wawancara tersebut, pemerintah desa dalam menyikapi adanya persoalan ini selalu melakukan pembelajaran berupa upaya peningkatan optimalisasi penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa agar pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat berjalan dengan maksimal.

Staf keuangan di Desa Ciangsana sebagai operator aplikasi Sistem Keuangan Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah merasa terbantu dalam penginputannya, karena perhitungannya lebih otomatis. Penyampaian keuangannya juga menjadi lebih maksimal dan transparan

meskipun dalam pengisiannya kadang masih terlambat. Bapak Miun Subani selaku Staf keuangan menjelaskan bahwa : “Untuk pengisiannya kita kadang masih terlambat. Ya itu tadi kendalanya karena ngga bisa asal isi harus melakukan Musdes dulu, terus lapor dulu ke Kepala Desa. Bila APBDes nya belum selesai, ya harus diselesaikan dulu, itu yang biasanya jadi faktor keterlambatan sehingga pembangunan juga jadi lebih lama. Nah setelah Musdes itu baru di input ke Siskeudes nya”.

Masih adanya kelalaian dari aparaturnya desa membawa dampak pembangunan yang tidak dapat dirasakan masyarakat secara cepat. Oleh karena itu kualitas pelaksana kebijakan sangatlah berdampak pada implementasi aplikasi Sistem Keuangan Desa. Diperlukan adanya karakteristik yang dimiliki sikap pelaksana seperti kemauan belajar, rasa ingin tahu dan etos kerja yang tinggi sehingga pelaporan pengelolaan keuangan desa dapat cepat terselesaikan. Karena bagaimanapun juga Kebijakan tersebut dapat gagal, jika para pelaksana tidak sepenuhnya mengetahui arah, standar, dan tujuan kebijakan.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dapat menentukan keberhasilan suatu program yang sedang dilaksanakan jika berkaitan dengan pembagian kerja, prosedur, sistem kerja, dan prosedur, serta adanya koordinasi antar instansi. Struktur birokrasi tersebut dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Mengenai rangkaian kerja dalam implementasi Sistem Keuangan Desa di Desa Ciangsana, aparaturnya desa telah bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Hal ini didasarkan dari pernyataan operator desa bahwa : “Masing-masing kasi, kaur sudah ada tugas dan fungsinya masing-masing. Kaya kasi pemerintahan bagian menyusun peraturan desa, kalau Kasi Kesra bagian pembangunan, kalau Kasi Keuangan ya masalah keuangan. Disini sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing berdasarkan petunjuk APDESI”.

Untuk tahapan pertama yang dilakukan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa yang diinput melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa juga dijelaskan oleh Staf keuangan selaku operator desa yaitu Bapak Miun Subani bahwa : “Tahapan yang pertama

dirancang APBDes nya dulu, kemudian ke BPD. Kembali lagi ke desa untuk di verifikasi ke kecamatan kemudian di Musdes kan. Hasil Musdes baru di input ke Siskeudes". Dijelaskan bahwa diperlukan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa lalu diserahkan kepada BPD dan kembali lagi ke Desa untuk di verifikasi dengan hasil yang harus di Musdes kan terlebih dahulu baru dilakukan penginputan ke aplikasi Sistem Keuangan Desa. Hal ini membutuhkan waktu banyak dan terkesan berbelit-belit mengakibatkan penyampaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi lebih lama.

Selain itu, staf keuangan yang menjadi operator desa dalam penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa juga menjelaskan mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa untuk kegiatan yang akan diselenggarakan, bahwa : "Untuk pencairan, tiap penyelenggaraan ADD pertama membuat SPP dulu Surat Permohonan Pencairan di Siskeudes itu namanya SPP. Nah setelah di tanda tangani oleh Kasi Kaur di Tim Pelaksana Kegiatan, kemudian kepala desa diajukan lagi ke Bank untuk pencairan dan tetap harus memakai SPP". Menurut staf keuangan, saat ini pencairan Alokasi Dana Desa tersebut sangat rumit karena terlalu pengajuan. Hal ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi pada Sistem Keuangan Desa telah berjalan sesuai SOP, namun perubahan mekanisme yang sering terjadi menjadikan rantai birokrasi berubah sehingga dinilai berbelit-belit oleh pelaksana kebijakan.

Bupati berhak menunda pencairan dana berikutnya serta diberikan pengurangan dana berdasarkan nilai dari tim pendamping Kecamatan, jika Pemerintah Desa terlambat dalam proses pelaporan menggunakan Sistem Keuangan Desa seperti yang dijelaskan Bapak Miun sebagai operator Sistem Keuangan Desa, yaitu : "Untungnya kalo di Desa Ciangsana belum pernah terlambat dalam pelaporannya sih, ya meskipun ngga ada sanksi tapi dana selanjutnya itu bisa telat pencairannya atau bisa aja ngga cair". Dapat disimpulkan bahwa, struktur birokrasi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa sudah sesuai dengan SOP dan masing-masing aparatur sudah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian diatas, peneliti dapat menarik kesimpulan menggunakan teori George C. Edwards III yaitu :

1. Komunikasi antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Daerah sudah terjalin dengan baik, sehingga dalam pengelolaan keuangan dana desa di Desa Ciangsana didampingi oleh Kecamatan dan Kabupaten. Dimulai dari tahapan perencanaan juga dilakukan Musyawarah Desa (Musdes) bersama masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi antara Pemerintah Desa dengan masyarakat cukup baik, dilihat dari adanya keterbukaan dan transparansi dalam memperlihatkan dana desa yang telah digunakan melalui banner atau spanduk publikasi.
2. Sumber daya pendukung berupa fasilitas di Desa Ciangsana sudah memadai meskipun masih adanya kekurangan terkait dengan laptop yang kurang mendukung. Tidak hanya itu, jaringan juga menjadi kendala dalam penggunaan Sistem Keuangan Desa sehingga aplikasi tersebut sering mengalami error. Untuk Sumber Daya Manusia terkait dengan aparatur pemerintah yang menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa juga masih merasa kesulitan karena sering adanya perubahan. Minimnya pemahaman aparatur pemerintah dalam menggunakan Sistem Keuangan Desa menyebabkan kurang efektifnya pelaporan Alokasi Dana Desa. Upaya yang dapat dilakukan adalah selalu melakukan pelatihan atau Bimbingan Teknis (Bimtek) sehingga pelaksanaan Alokasi Dana Desa dapat optimal demi tercapainya sumber daya aparatur yang profesional.
3. Kehadiran Sistem Keuangan Desa sebagai pengelolaan Alokasi Dana Desa terbilang sudah cukup membantu. Namun dalam pengimplementasiannya, operator desa masih sering mengalami kelalaian dan keterlambatan dalam penginputannya. Oleh karena itu diperlukan kriteria berupa keingintahuan yang tinggi, kemauan belajar dan selalu berusaha dari operator desa agar dapat menjadi sikap pelaksana yang baik dalam mengelola Alokasi Dana Desa dengan

menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa.

4. Struktur birokrasi di Desa Ciangsana sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing dengan baik. Tahapan pertama dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dianggap terlalu membutuhkan waktu yang banyak dan berbelit-belit sehingga penyampaian APBDes nya menjadi lebih lama. Pencairan Alokasi Dana Desa juga dianggap terlalu rumit karena banyaknya pengajuan sehingga mekanisme rantai birokrasi sering berubah.

Dari kesimpulan diatas, maka peneliti mempunyai saran berupa :

1. Diharapkan agar Pemerintah Desa memilih operator desa lebih dari satu orang agar pelaporan Alokasi Dana Desa menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa dapat lebih cepat.
2. Diharapkan agar Pemerintah Desa lebih memperhatikan sarana dan prasarana untuk menunjang ketepatan waktu dalam penyampaian Alokasi Dana Desa menggunakan Sistem Keuangan Desa berupa laptop yang mempunyai spesifikasi yang tinggi serta jaringan internet yang dapat diakses dengan baik.
3. Diharapkan penyusunan kembali terkait dengan mekanisme implementasi Sistem Keuangan Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa agar lebih sederhana sehingga operator desa dapat mudah memahami dan tidak merasa terbebani dalam penggunaannya.
4. Diharapkan aplikasi Sistem Keuangan Desa tidak sering mengalami perubahan mekanisme, agar operator desa tidak perlu mempelajari kembali sehingga tidak adanya kelalaian dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

E. REFERENSI

Atintyasoutri, A. A. W., & Hapsari, A. N. S. (2019). Analisis Implementasi Pengelolaan Dana Desa Menggunakan Aplikasi Siskeudes Desa Banyuwangi Pendahuluan Dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. *Perspektif Akuntansi*, 2(2), 169–193.

- Fauzy, M. F., & Adiarsa, S. R. (2021). Implementasi Kebijakan Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Dana Alokasi Desa. *The Indonesian Journal of Politics and Policy*, 3(2), 21–33.
- Hidayat, A. R., Noor, M., & Erawan, E. (2019). Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Studi Komparasi di Desa Mendik dan Bente Tualan Kecamatan Longkali Kabupaten Paser. *EJournal Pemerintahan Integratif*, 1(1), 1–11.
- Lukito, C. (2018). Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Sumberbendo Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro. *JIAN-Jurnal Ilmu Administrasi Negara*.
- Maryam, M., Sellang, K., & Erfina, E. (2021). Pengaruh Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa Di Kecamatan Maiwa. *JIA: Jurnal Ilmiah Administrasi*, 9, 171–180.
- Nafi'ah, N. K. (2013). Implementasi dan evaluasi sistem keuangan desa (Siskeudes) di Provinsi Jawa Timur. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.
- Puspasari, O. R., & Purnama, D. (2018). Implementasi Sistem Keuangan Desa dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa di Kabupaten Kuningan. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 2(2), 145–159.
- Riani, F., Kalalinggi, R., & Anggraeiny, R. (2019). Implementasi Aplikasi Siskeudes di Pemerintahan Desa Karya Bhakti Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Pemerintahan Integratif*, 7(4), 448–457.
- Rondonuwu, R., Sumual, T. E. M., & Kewo, C. L. (2021). Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Kayuuwi Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 1(3), 56–65.

- Sinaga, A. R. L., Marlon, S., & Humaizi. (2022). Implementasi Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kodon-Kodon Kecamatan Merek Kabupaten Karo. *PERSPEKTIF*, 11(3), 1209–1218.
- Siti, W. A., Djoko, S., & Taufik, K. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi (The Accountability in the Management of the Village Fund Allocation in Villages at Rogojampi District , Banyuwangi Regency). *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 4(2), 148–152.
- Sukwani, D. F., Kusuma, D. W., & Sari, N. K. (2021). Implementasi Sistem Keuangan Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (Add). *Jakuma : Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Keuangan*, 2(1), 37–48.
- Thareq, K. (2022). Implementasi Inovasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) 2.0 Dalam Pengelolaan Dana Alokasi Desa Di Desa Rupe, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima. *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*, 1(8), 1067–1076.
- Wibowo, H. T., Deni, T., & Adi, S. (2020). Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) 2.0 Di Desa Guru Agung 1 Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur. *JSPG: Journal of Social Politics and Governance*, 2(2), 152–165.